

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN
POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Selong)

Sebagai Syarat Untuk Mendapat Gelar S1
Pada Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum
Universitas Gunung Rinjani



Oleh :

**SULHAN
NPM: 41721723FH12**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP POLIGAMI
TANPA IZIN ISTRI**



Oleh :

**SULHAN
NPM: 41721723FH12**

**Menyetujui,
Pembimbing**



**M.ZAINUDDIN, SH., MH.
NIDN.0807037402**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA HARI TANGGAL : RABU, 8 NOPEMBER 2017**

Ketua

HAERUDIN, SH, MH.

NIDN : 0817066202




(.....)

Anggota I

MASYHUR, SH, MH.

NIDN : 0831126855



(.....)

Anggota II

M. ZAINUDDIN, SH, MH

NIDN : 0807037402



(.....)

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG PADA
HARI/TANGGAL :/.....

Fakultas Hukum
Dekan



JOHAN MALIGAN, SH.MH.
NIDN : 0825056001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Lingkup Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan/Pernikahan.....	10
B. Nikah Sirri.....	14
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	23
B. Metode Pendekatan.....	23
C. Lokasi Penelitian	23
D. Subjek Penelitian	23
E. Jenis dan Sumber Data.....	24
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Teknik Analisis Data.....	26
H. Teknik Uji Keabsahan Data.....	27

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang –
Undang Hukum Pidana Terhadap Poligami Tanpa Izin Istri
Pertama.....29

B. Mekanisme Perkawinan Poligami.....53

BAB V. PENUTUP.

A. Kesimpulan.....58

B. Saran – saran.....59

DAFTAR PUSTAKA 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Lelaki adalah pasangan bagi wanita, sebagaimana fenomena-fenomena alam yang lain juga diciptakan Tuhan secara berpasang-pasangan.¹ Tradisi memasangkan diri, telah dilakukan oleh hampir semua makhluk hidup, dengan praktik yang berbeda-beda tentunya.²

Pernikahan, sebagai entitas biologis dan budaya sekaligus, merupakan ritual sosial sekaligus spiritual. Pernikahan, memerlukan berbagai nilai, norma maupun undang-undang untuk menjamin ketersediaan tatalaksana yang benar. Pernikahan, yang dilandasi semangat spiritual, jelas memiliki implikasi sosial, budaya, maupun ekonomi.³

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan pernikahan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan keluarga yang sakinah dan sejahtera.

¹ Lihat makna Quran Surat An-Nisa:1

² Loveless, *Zoologi*, (Raja Grafindo, Jakarta 2009), hal 3.

³ Rohani, *Nikah Siri*, Makalah pada seminar nasional IAIN Mataram, 2002, hal. 1

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA).

Pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian) sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah “Akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Dalam konteks pengaturannya, pernikahan diatur dalam dua jenis hukum, yaitu hukum agama dan hukum Negara. Dari berbagai pengaturan Hukum Islam yang ada, dapat kita amati bahwa pengaturan pernikahan yang sesuai dengan syar’i dan hukum positif yang berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun istri yang terikat dalam tali pernikahan tersebut. Akan tetapi fenomena pernikahan yang terjadi sekarang ini agaknya sudah banyak yang menyimpangi aturan syar’i maupun aturan hukum positif yang berlaku.

⁴ Muliadi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Depag, Jakarta 1998), hal 34.

Adapun dari segi hukum Negara, pengaturan yang ketat mengenai pernikahan dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk tujuan yang positif, yaitu untuk melindungi kepentingan Warga Negeranya tersebut. Pernikahan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Sementara pernikahan yang dilakukan secara siri, secara hukum tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, yang dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan di kemudian hari.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam konteks pernikahan di Indonesia adalah terjadinya nikah siri. Nikah siri, seperti dalam banyak kasus yang diberitakan media, menjadi tren atau salah satu kecenderungan bagi sebagian kalangan. Nikah siri atau sering pula disebut nikah di bawah tangan, adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melalui tatacara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Negara, tetapi sudah sesuai dengan aturan Agama Islam.⁵

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh

⁵ Lihat berita Kompas, 23 April 2000, hal. 16

wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Secara umum, pernikahan yang dilakukan secara siri, sejauh yang peneliti amati menjadi tren, karena dapat menjadi salah satu solusi untuk berpoligami (lelaki yang memiliki lebih dari satu istri). Pernikahan siri akan memberikan ruang bagi para lelaki untuk beristri lebih dari satu tanpa dikenai aturan hukum positif, khususnya yang berprofesi sebagai PNS.

Dalam pengalaman peneliti, ditemukan bahwa pernikahan siri memiliki dampak pada pola hubungan antara suami istri, kualitas anak keturunan, keluarga, keharmonisan keluarga dan sering menimbulkan perceraian yang ujungnya justru mengorbankan anak dan perempuan.

Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beagama non muslim.

Perkawinan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustads sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak di catatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Paparan di atas mendorong peneliti untuk mencoba melakukan kajian seputar pernikahan siri ditinjau dari aspek hukum pidana, khususnya ketentuan pasal 279 tanpa sepengetahuan istri. Penggunaan pasal ini menarik, terutama setelah adanya putusan-putusan Mahkamah Agung yang menerapkan Pasal 279 KUHP, yang menimbulkan beberapa pertanyaan menarik. Kalau memang

ada pidana seperti yang diatur dalam Pasal 279 KUHP itu, lalu mengapa tindakan seperti itu mesti dipidana? Kira-kira apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani kasus-kasus seperti itu?

Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam, 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Jadi, hukum pidana mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang, siapa yang melakukannya dan akibat hukum yang dapat dikenakan bagi barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Hukum Pidana pada pokoknya berisikan hal demikian itu adalah ilmu pengetahuan, tetapi juga hukum dalam penerapannya harus memperhatikan unsur keadilan *disamping* unsur kepastian. Oleh karena itu, setiap putusan hakim seharusnya mengandung nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan dari hukum.

Di dalam hukum pidana di Indonesia, perkawinan dengan dua istri disebut bigami yaitu dimana dalam waktu yang sama mempunyai istri atau suami melebihi dari yang diperbolehkan undang-undang.³ Sebab pada

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, (PT. Rineka Cipta, Jakarta 1994), hal. 4.

dasarnya asas perkawinan adalah asas monogami yang mana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “dimana dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”⁷ Sehingga larangan bigami telah diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, tindakan ini dinamakan *dubbel huwelijk* atau bigami. Disebabkan Negeri Belanda seluruh warganya menganut prinsip monogami. Jadi, tindak pidana semacam itu selalu mengakibatkan adanya dua perkawinan.

Larangan bigami telah diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1 yang berbunyi “ Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun : 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Dalam pasal tersebut dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, tindakan ini dinamakan *dubbel huwelijk* atau bigami. Disebabkan Negeri Belanda seluruh warganya menganut prinsip monogami. Jadi, tindak pidana semacam itu selalu mengakibatkan adanya dua perkawinan.⁸

Paparan tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Ketentuan Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 3 dan 279 Ayat (1).

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan ke- 3, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2003), hal. 95.

Hukum Pidana terhadap poligami tanpa izin istri (Studi di Kabupaten Lombok Timur).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap poligami tanpa izin istri di Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimanakah mekanisme jika suami ingin melakukan poligami ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkawinan.
- b. Untuk mengetahui mekanisme jika suami melakukan poligami

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori dalam ilmu hukum terutama yang kaitannya dengan hukum pidana berdasarkan KUHP.

- 2) Demikian pula penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi peneliti lain yang tergerak untuk lebih lanjut terutama dengan pengembangan teori hukum yang terkait dengan pidana dalam keluarga.
- 3) Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi tambahan bagi lembaga yang berwenang dalam rangka sosialisasi KUHP.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan baik oleh lembaga pemerintahan, peradilan, maupun peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan.

D. Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar ruang lingkup penelitian ini, tidak terlalu luas, maka penelitian ini difokuskan pada: 1) Pelaksanaan ketentuan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap poligami tanpa izin istri di Kabupaten Lombok Timur dan 2) dekskripsi mekanisme jika suami melakukan perkawinan poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Lombok Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian bersifat Normatif – Empiris. Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan jenis penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dan detail dari suatu fenomena atau kejadian pada objek penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat.

B. Metode Pendekatan

Untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam bagian sebelumnya, penelitian ini memerlukan metode penelitian yang sesuai dengan karakternya. Ditinjau dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksploratori, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelajah, atau menggambarkan apa yang terjadi, termasuk siapa, kapan, di mana atau berhubungan dengan fenomena atau karakter tertentu.²³ Dari segi cara menyajikan datanya, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan suatu peristiwa, atau pun sekelompok manusia.²⁴

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Selong Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.

²³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Kencana, Jakarta 2006), hal. 26

²⁴ *Ibid*, hal. 27

D. Subjek Penelitian

Arikunto menyatakan bahwa subjek adalah keseluruhan dari orang atau benda yang dikenai oleh variabel penelitian.²⁵ Di dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Selong dan atau masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Peneliti tidak menentukan jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini, tetapi informan-informan tersebut harus mewakili semua komponen dalam masyarakat dan memahami masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung. Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pelaksanaan ketentuan pidana dalam perkawinan di Kabupaten Lombok Timur. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan kuiseoner terbuka.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang merupakan data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Selong serta Kantor-kantor lain yang terkait.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta 2002), hal. 129

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.²⁶ Moleong menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan fakta-fakta yang mendukung tercapainya tujuan penelitian tersebut.²⁷

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat maka teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Teknik observasi

Observasi adalah peninjauan secara cermat.²⁸ Djojuroto dan Sumaryati menuliskan bahwa terdapat dua jenis metode observasi, yakni metode observasi partisipasi dan metode simulasi. Dalam observasi partisipasi, pengamat ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang diamatinya, sedangkan pada observasi simulasi, pengamat tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode observasi simulasi karena peneliti tidak ikut terlibat dalam proses yang diteliti. Untuk kebutuhan data observe, peneliti meneliti kondisi tempat tinggal responden. Sedangkan untuk kebutuhan observasi, peneliti menggunakan lembar observasi. Peneliti melakukan observasi selama dua bulan, yakni tentang ketentuan pidana dalam perkawinan di Kabupaten Lombok Timur.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan

²⁶ *Ibid*, hlm. 223

²⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung 2009), hal. 67

²⁸ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 40), hal. 40

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam pelaksanaannya, di mana wawancara non struktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan digunakan. Di dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan yang dianggap memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti, yakni masalah ketentuan pidana dalam perkawinan di Pengadilan Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur.

3. Teknik Dokumentasi

Guba dan Lincoln mendefinisikan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.²⁹ Sedangkan Arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Berangkat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen- dokumen tertulis, foto, film yang disesuaikan dengan hasil penelitian di lapangan.

²⁹ *Ibid*, hal. 181

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data harus ada dalam penelitian ilmiah. Sebab dengan analisis yang dilakukan dapat memberikan makna yang diperlukan terhadap data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data adalah proses mengatur dan mengorganisasikan data yang telah diperoleh yang kemudian diorganisir kedalam satuan uraian dasar sehingga dapat dirancang hipotesis kerja dalam penelitian.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Proses uji keabsahan data dilakukan setelah pengumpulan data berakhir. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memeriksa keabsahan data dengan melakukan beberapa cara, yaitu:

³⁰ *Ibid*, hal. 186

1. Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.
2. Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3. *Peer debriefing* (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat, atau pun dosen pembimbing.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sanksi pidana poligami di Kabupaten Lombok Timur yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 B Selong, sebagaimana yang penulis dapatkan data penanganan kasus/perkara perkawinan poligami tanpa izin istri pertama dan Hakim menjatuhkan sanksi pidana satu (1) tahun penjara terhadap kedua pelaku (suami dan istri kedua), sebagaimana putusan perkara nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Sel. dan perkara nomor 03/Pid.B/2014/Sel., sekalipun nikah yang kedua tersebut tidak tercatat di KUA. Tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan ketentuan sanksi pidana poligami di Pengadilan Negeri di daerah – daerah lain yang ada di Indonesia. Karena penerapan pasalnya yang sama, yaitu pasal 279 KUHP yang berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

- 1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- 2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2. Mekanisme Jika Suami Melakukan Poligami.

Ketentuan dalam melakukan perkawinan poligami bagi suami/laki – laki telah diatur dalam Undang - Undang perkawinan pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 ayat (1) :

- 1) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya, dan pengadilan hanya memberikan izi kepada suami jika :
 - a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
 - b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuh.
 - c) istri tidak melahirkan keturunan.
- 2) memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a) adanya persetujuan dari istri/istri – istrinya.
 - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.
 - c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak mereka.

B. Saran-saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kehidupan keluarga agar tidak terjadi

pernikahan poligami tanpa izin yang menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarga.

2. Diharapkan peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi yang intens dan berkesinambungan agar masyarakat menyadari bahwa menikah lagi tanpa izin istri mempunyai konsekwensi hukum, apabila istri pertama kita merasa keberatan.
3. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan objek penelitian ini, agar diperoleh wawasan yang lebih mendalam.